



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.6345

PEMERINTAHAN. Rencana Tata Ruang. Laut.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 89)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA TATA RUANG LAUT

I. UMUM

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di antaranya menyebutkan bahwa penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang Wilayah Yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang Laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Adapun ruang Laut dan udara pengelolaannya diatur dalam undang-undang tersendiri.

Pengaturan mengenai pengelolaan ruang Laut diatur dalam Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang menyebutkan bahwa pengelolaan ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian. Perencanaan ruang Laut meliputi perencanaan tata ruang Laut, perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perencanaan zonasi kawasan Laut. Sedangkan dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menyebutkan bahwa perencanaan tata ruang Laut merupakan proses perencanaan untuk menghasilkan Rencana Tata Ruang Laut.

Rencana Tata Ruang Laut mencakup Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi. Rencana Tata Ruang Laut di Wilayah Perairan meliputi pengaturan terkait dengan kebijakan dan strategi pengelolaan ruang Laut, rencana Struktur Ruang Laut, rencana Pola Ruang Laut, arahan pemanfaatan ruang Laut, dan arahan pengendalian pemanfaatan

ruang Laut di Laut pedalaman, perairan kepulauan, dan Laut teritorial. Sedangkan Rencana Tata Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi memuat kebijakan dan strategi pengelolaan ruang Laut, rencana Struktur Ruang Laut, rencana Pola Ruang Laut, arahan pemanfaatan ruang Laut, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang Laut di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.

Rencana Tata Ruang Laut menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional bidang Kelautan, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional bidang Kelautan, perwujudan keterpaduan dan keserasian pembangunan serta kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah dalam memanfaatkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang Laut secara nasional, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis atau menjadi prioritas nasional, perencanaan zonasi kawasan Laut, dan perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Laut pedalaman” adalah bagian Laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup, pada sisi Laut dari garis air rendah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perairan kepulauan” adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Laut teritorial” adalah jalur Laut selebar 12 (dua belas) mil Laut yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona tambahan” adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil Laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar Laut teritorial diukur.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona ekonomi eksklusif” adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan Laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil Laut dari garis pangkal dari mana lebar Laut teritorial diukur atau sesuai dengan perjanjian dengan negara yang pantainya berseberangan atau bersebelahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “landas kontinen” adalah dasar Laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan Laut yang terletak di luar Laut teritorial Indonesia, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil Laut dari garis pangkal dari mana lebar Laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil Laut atau sampai dengan jarak 100 (seratus) mil Laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter, atau berdasarkan perjanjian internasional dengan negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang bernilai strategis nasional” antara lain proyek strategis nasional atau kegiatan strategis nasional lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha Pergaraman” adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.

Yang dimaksud dengan “industri bioteknologi” adalah seperangkat teknologi yang mengadaptasi dan memodifikasi organisme biologis, proses, produk, dan sistem yang ditemukan di alam untuk tujuan memproduksi barang dan jasa.

Industri Maritim dapat berupa galangan kapal, pengadaan dan pembuatan suku cadang, peralatan kapal, dan/atau perawatan kapal.

Jasa maritim dapat berupa pendidikan dan pelatihan, pengangkatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam, pengerukan dan pembersihan Alur Pelayaran, reklamasi, pencarian dan pertolongan, remediasi lingkungan, jasa konstruksi, dan/atau angkutan sungai, danau, penyeberangan, dan antarpulau.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.